



PUTUSAN

Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Suliha bin alm. Abdul Mulud
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kalilom Lor Baru Gg. III No.19 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Siti Suliha bin alm. Abdul Mulud ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 18 Juni 2020
tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa SITI SULIHA Binti ABDUL MULUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SULIHA Binti ABDUL MULUD berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam)DIMUSNAHKAN;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa punya tiga anak yang masih kecil, Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadapPermohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

“KESATU

Bahwa ia Terdakwa SITI SULIHA Binti ABDUL MULUD pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu bulan Februari pada tahun 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kost Jalan Kalilom

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bermula ketika Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. selaku anggota pada Kepolisian Sektor Kenjeran memperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan untuk menanggapi informasi tersebut Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. langsung berangkat menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan sesampainya di rumah tersebut Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. langsung memasuki kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tidur. Kemudian tepatnya ketika menggeledah kamar Terdakwa, Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. menemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang seluruhnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat dan Terdakwa letakkan diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. FARIS (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa memanggil Sdr. FARIS (DPO) untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. FARIS (DPO) untuk membeli sabu secara patungan. Kemudian atas permintaan tersebut, Sdr. FARIS (DPO) menyanggupi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. FARIS sebagai uang pembelian sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. FARIS kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SITI SULIHA Binti ABDUL MULUD pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu bulan Februari pada tahun 2020 atau suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bermula ketika Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. selaku anggota pada Kepolisian Sektor Kenjeran memperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan untuk menanggapi informasi tersebut Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. langsung berangkat menuju rumah kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan sesampainya di rumah tersebut Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. langsung memasuki kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tidur. Kemudian tepatnya ketika menggeledah kamar Terdakwa, Saksi HOLILI dan Saksi ARIEF BOWO P. menemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang seluruhnya Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat dan Terdakwa letakkan diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. FARIS (DPO), dimana sebelumnya Terdakwa memanggil Sdr. FARIS (DPO) untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. FARIS (DPO) untuk membeli sabu secara patungan. Kemudian atas permintaan tersebut, Sdr. FARIS (DPO) menyanggupi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. FARIS sebagai uang pembelian sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. FARIS kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi Arief Bowo P.** yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia di periksa dan dimintai keterangan di dalam persidangan;
 - Bahwa benar tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib., bermula ketika saksi dan Saksi Arief Bowo P. selaku anggota pada Kepolisian Sektor Kenjeran memperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa di rumah kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;
- Bahwa untuk menanggapi informasi tersebut, saksi dan saksi Arief Bowo P. melakukan penyelidikan di rumah kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi dan saksi Arief Bowo P. langsung memasuki kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi mengadakan penggeledahan kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram disimpan di dalam dompet warna coklat terletak diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Faris (DPO);
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa memanggil Sdr. Faris untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. Faris (DPO) untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdr. Faris setuju dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Faris sebagai uang pembelian sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib., Sdr. Faris kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;

2. **Holili** yang keterangannya dalam BAP dibacakan dengan persetujuan Terdakwa yang pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia di periksa dan dimintai keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa benar tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib., bermula ketika saksi dan saksi Holili selaku anggota pada Kepolisian Sektor Kenjeran memperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa di rumah kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menanggapi informasi tersebut, saksi dan saksi Arief Bowo P. melakukan penyelidikan di rumah kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi dan saksi Hilili langsung memasuki kamar Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Holili mengadakan penggeledahan kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram disimpan di dalam dompet warna coklat terletak diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Faris;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memanggil Sdr. Faris untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. Faris (DPO) untuk membeli sabu secara patungan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdr. Faris setuju dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Faris sebagai uang pembelian sabu. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib., Sdr. Faris kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam segala urusan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib., Terdakwa ditangkap oleh Saksi Holili dan Saksi Arief Bowo P. selaku anggota pada Kepolisian Sektor Kenjeran di dalam Kost Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;
- Bahwa para saksi tersebut, kemudian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ada di dalam dompet warna coklat yang diletakkan diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa;-
- Bahwa yang menaruh barang-barang di atas pintu kamar tersebut adalah sdr. Faris dan Terdakwa tidak tahu kalau sdr. Faris menyimpan barang tersebut diatas pintu kamar Terdakwa, tapi Terdakwa tahu kalau masih ada sisa pemakaian, karena sebelumnya, Terdakwa dan sdr Faris sama-sama memakai/ menghisap sabu;
 - Bahwa asal usul sabu tersebut adalah dari Sdr. Faris yang sebelumnya Terdakwa memanggil Sdr. Faris untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak dia untuk membeli sabu secara patungan;
 - Bahwa kemudian atas permintaan tersebut Terdakwa tersebut, Sdr. Faris menyetujui/menyanggupi dan untuk itu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Faris sebagai uang pembelian sabu;
 - Bahwa sekira pukul 19.00 Wib. Sdr. Faris kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Faris memakai bersama-sama dan sisanya dibawah dan disimpan Faris di tempat yang Terdakwa ketahui setelah ditemukan para saksi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk berurusan dengan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan punya tanggungan tiga anak yang masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam sidan telah dibacakan bukt surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabislabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyangkal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram,
- 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, dan
- 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHP dan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.. Oleh karena itu, barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu diajukan dalam sidang, maka pemeriksaan selesai dan ditutup;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa surat dan didukung barang bukti terurai di atas, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi Holili dan saksi Arief Bowo P. selaku anggota Kepolisian Sektor Kenjeran di tempat kost di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ada dalam dompet warna coklat terletak diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang tersebut yang dia peroleh dari Sdr. Faris;
- Bahwa benar sebelumnya, Terdakwa memanggil Sdr. Faris untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. Faris untuk membeli sabu secara patungan dan ia setuju atau menyanggupi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Faris sebagai uang pembelian, lalu sekira pukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib., Sdr. Faris kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan sdr. Faris memakai bersama-sama dan sisanya dibawah dan disimpan Faris di tempat yang Terdakwa ketahui setelah ditemukan para saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ada di dalam dompet warna coklat yang diletakkan diatas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa tersebut adalah sisa pemakaian;
- Bahwa yang menaruh barang-barang di atas pintu kamar tersebut adalah sdr. Faris dan Terdakwa tidak tahu kalau sdr. Faris menyimpan barang tersebut diatas pintu kamar Terdakwa, tapi Terdakwa tahu kalau masih ada sisa pemakaian, karena sebelumnya, Terdakwa dan sdr Faris sama-sama memakai/ menghisap sabu;
- Bahwa benar barang bukti No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan, menyimpan dan hal-hal lain terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HKUM

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu, yaitu melanggar pasal 112 (ayat) 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut :

Setiap orang;

Tanpa hak atau melawan hukum;

Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan, bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan. Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu :

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur alternatif. Tanpa hak, dalam praktek peradilan diartikan sebagai tanpa ijin dari yang berwenang. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pasal 8 (ayat) 1 jo. pasal 36 (ayat) 1 dan (ayat) 3, pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk memberi ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika golongan berapapun. Oleh karena itu, unsur tanpa hak atau tanpa ijin ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan unsur melawan hukum adalah alternatif sebagaimana disebut diatas maka dengan terpenuhinya unsur tanpa hak, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibertimbangkan dan dibuktikan karena dengan terbuktnya unsur tanpa hak bagian dari unsur melawan hukum;

A.d.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah unsur-unsur alternatif. Artinya, bila salah satu unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar

-Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan di tempat tersebut **ditemukan 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ada dalam dompet warna coklat terletak di atas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa mengakui barang tersebut yang dia peroleh dari Sdr. Faris. Bahwa benar sebelumnya, Terdakwa memanggil Sdr. Faris untuk datang ke kos Terdakwa di Jalan Kalilom Lor Baru Gang III No. 19 Surabaya dan mengajak Sdr. Faris untuk membeli sabu secara patungan dan ia setuju atau menyanggupi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Faris sebagai uang pembelian, lalu sekira pukul 19.00 Wib., Sdr. Faris kembali mendatangi Terdakwa di kos Terdakwa untuk kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan sdr. Faris memakai bersama-sama dan sisanya dibawah dan disimpan Faris di tempat yang Terdakwa ketahui setelah ditemukan para saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) kemasan plastik berisi sabu dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram yang ada di dalam dompet warna coklat yang diletakkan di atas jendela sebelah pintu kamar Terdakwa tersebut adalah sisa pemakaian;
- Bahwa yang menaruh barang-barang di atas pintu kamar tersebut adalah sdr. Faris dan Terdakwa tidak tahu kalau sdr. Faris menyimpan barang tersebut di atas pintu kamar Terdakwa, tapi Terdakwa tahu kalau masih ada sisa pemakaian, karena sebelumnya, Terdakwa dan sdr Faris sama-sama memakai/ menghisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan memiliki yang dasar perolehannya adalah membeli, walupun yang sisa pemakaian. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi;

A.d.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Yang dimaksud Narkotika menurut pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, diperoleh fakta hukum bahwa benar barang bukti nomor barang bukti No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi/ terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam Pasal 112 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undan, rasa keadialn dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingakat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan **positif mengandung Metamfetamina** yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pasal 101 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi: "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara." dan pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara."

Menimbang, bahwa dalam praktek, pelaksanaan perintah Undang-undang tersebut banyak memenuhi permasalahan dalam pelelangan maka sesuai petunjuk Mahkamah Agung, phrasa dirampas untuk Negara tersebut dibaca dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang barang yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang bukti No. Lab: 18656/NNF/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim telah dilakukan pemeriksaan atas 3 (tiga) plastik klip sabu kemudian ditimbang dengan berat bersih sabu masing-masing adalah sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, dan kemudian sebesar 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga seluruhnya memiliki berat bersih sebesar 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan **positif mengandung**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I, Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 dan terakhir diubah dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I, maka berdasarkan ketentuan teruarai diatas, barang bkti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim wajib memperhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berlawanan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya cenderung meningkat

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Suliha binti Abdul Mulud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidanapenjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selam **1 (satu) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam 1 (satu) kemasan plastik berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
 - Narkotika Golongan I dalam 1 (satu) kemasan plastik berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - Narkotika Golongan I dalam 1 (satu) kemasan plastik berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Tongani, S.H., M.H., dan Safri, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Asep Priyatno, S.H., M.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Arie Zaky Prasetya, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1152/Pid.Sus/2020/PN Sby